



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tondon, 10 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Admin xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 September 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Jumat, tanggal 29 November 2019 M, bertepatan pada 2 Rabiul Akhir 1441 yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/017/XI/2019 Tertanggal 29 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pimpinan Penggugat di Sentani Kota selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di Distrik

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso Barat selama kurang lebih 3 tahun, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2021, yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak pernah mau menerima pendapat dari Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat yang keras kepala dan mau menang sendiri;
  - c. Tergugat sering marah-marah jika Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat, dan ketika Tergugat marah, Tergugat membanting barang-barang dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, dimana sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan hingga sekarang, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan secara tegas dan jelas di depan sidang mencabut perkaranya untuk berusaha rukun dengan Tergugat dan untuk itu mohon diberi izin mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2023/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya untuk berusaha rukum kembali dengan Tergugat dan untuk itu mohon diberi izin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) izin dari Tergugat terhadap pencabut perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan percabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Stn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2023/PA.Stn



**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2023/PA.Stn